



PUTUSAN

Nomor :106/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik ,melalui sistem informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Nama : **RAHMAN,**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan :; tidak Ada,
Alamat : di Tompogammang, RT. 001 RW. 002,
Desa Palangga, Kecamatan Palangga,
Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi-
selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama DAHLANG,S. Ag., SH., MH. dan SITTI NUR FAIDA SAID., SH. Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di"Kantor Advokat Dahlan & Rekan", beralamat di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8, RT.002, RW. 007. Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan e-mail: dadobado91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

M E L A W A N:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KAB.GOWA**

Tempat Kedudukan : Jl. Andi Mallombassang, No. 65 Sungguminasa,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. FATIMAH NADIR, SH.,MH.
2. MUH. IMRAN HAMID DM, SH.
3. SURIANAH, SE.
4. M. SALEH LABEDA

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa, Domisili Elektronik bpngowa.kuasahukum@gmail.com Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 106/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 6 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:, 106/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. tanggal 27 Agustus 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 106/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. tanggal 31 Agustus 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 20 Mei 2021;-----
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/G/2020/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks."



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.425.000,- (Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis,, tanggal 20 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;;

Menimbang, bahwa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding tertanggal 27 Mei 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Mei 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal bulan Juni 2021(tidak ada tanggal dari pengaju) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pembanding/Penggugat;;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage),

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/G/2020/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 27 Mei 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Mei 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal bulan Juni 2021 (tidak ada tanggal dari pengaju) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pembanding//Penggugat;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B

“halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks.”



yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

“halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks.”



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2021** oleh Kami, **KASIM, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum** dan **FARI RUSTANDI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 6 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum

K A S I M. SH.M.H.

Ttd

FARI RUSTANDI, SH.MH.,

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks."



PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3 Biaya Proses Penyelesaian ---- Perkara	:	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah		Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)